

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN DAN WEWENANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA DI DESA**



Nama : Wahyudi Utomo

NIM : 20710176

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2024**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN DAN WEWENANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN BERSAMA DI DESA**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat – syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Wahyudi Utomo

NIM : 20710176

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Wewenang Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengambilan
Keputusan Bersama di Desa

Nama : Wahyudi Utomo

NIM : 20710176

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format ini telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
huna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu(S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 25 Februari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Ferry Irawan Febriansyah, S.H.,M.Hum)

(Alfalachu Indriantoro, S.H.,M.H)

NIDN. 2106048001

NIDN. 0721046004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

(Alfalachu Indriantoro, S.H.,M.H)

NIDN. 0721046004

RINGKASAN

Sebagai unsur pemerintahan terkecil di Indonesia, desa memiliki otoritas untuk menjalankan otonomi daerah mereka sendiri, yaitu kekuasaan guna mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kehendak masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reformasi dan demokrasi yang berlangsung di Indonesia turut berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa yang salah satunya adalah dengan dibentuknya lembaga perwakilan desa berupa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menggantikan Badan Permusyawaratan. BPD berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kekuasaan di tingkat pemerintahan desa. Salah satu tugas pokok badan ini (BPD) adalah bertugas menyampaikan aspirasi dan menyejahterakan masyarakat desa, sesuai dengan Undang-undang. Atas dasar hal tersebut, maka penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui (1) peran BPD dalam pengambilan keputusan bersama di tingkat desa berdasarkan perspektif hukum dan peraturan yang berlaku dan (2) wewenang yang dimiliki oleh BPD dalam proses pengambilan keputusan bersama di tingkat desa, dengan merujuk pada peraturan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Data dalam penelitian ini diambil dengan cara menginventarisasi beberapa perundang-undangan sebagai salah satu bentuk bahan hukum primer yang disertai dengan bahan sekunder yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data dengan metode analisis hukum yaitu metode deduktif yang menarik kesimpulan dari sejumlah ciri umum dan khusus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya dalam upaya pengambilan keputusan bersama, BPD berperan sebagai penghubung dan perantara aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Peran tersebut diterapkan melalui tugas dan fungsinya yang tertulis dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang desa dan juga peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia pasal 31 nomor 110 tahun 2016 yakni BPD bertugas untuk menggali, menghimpun, dan menyampaikan aspirasi masyarakat, mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan bilamana tidak mencapai mufakat maka melakukan voting, memberikan masukan, saran dan ide-ide lainnya dalam proses musyawarah guna memperoleh keputusan bersama yang terbaik, serta mengesahkan hasil musyawarah berupa keputusan bersama yang telah disepakati bersama. Sementara itu, wewenang yang dimiliki oleh BPD dalam pengambilan keputusan bersama di desa didasarkan pada peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 110 tahun 2016 bahwasannya wewenang dari BPD dalam mengambil keputusan adalah wewenang mewakili suara rakyat dengan berupaya menyampaikan aspirasi dan mengawalinya hingga diperoleh hasil terbaik serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD), Keputusan Bersama

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengambilan Keputusan Bersama di Desa". Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah membawa umatnya pada zaman dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sehingga syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama proses penyusunan skripsi peneliti banyak mendapatkan arahan, bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus serta hormat kepada:

1. Dr. Bapak Happy Susanto, M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan wadah bagi mahasiswa untuk menimba ilmu dan memperluas pengetahuan serta pengalaman di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan pedoman bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi
3. Bapak Alfalacu Indiantoro SH.,MH.selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan petunjuk dalam mengerjakan skripsi.
4. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah SH.,M.Hum. selaku pembimbing I dan bapak Alfalacu Indiantoro SH.,MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
6. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesediannya untuk membantu peneliti dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya.
7. Kedua orangtua tercinta terimakasih telah memberikan kasih sayang, kesabaran, ketulusan, keikhlasan dalam membimbingku, memberikan dukungan, nasehat, dan do'anya yang tak pernah terhenti
8. Sahabat dan teman – teman di sekelilingku dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa selama saya mengerjakan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Penulis

Wahyudi Utomo

20710176

MOTTO

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

Imam Syafi'i



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 25 Februari 2024



Wahyudi Utomo

20710176

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERNYATAAN TIDAK MELLANGGAR	vii
KODE ETIK PENELITIAN	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Tori.....	8
2.1.1 Peran dan Kewenangan BPD.....	8
2.1.2 Pengambilan Keputusan Bersama.....	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
2.3 Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III	29
METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	30
3.3 Metode Pengambilan Data.....	31
3.4 Metode Analisis Data.....	31
BAB IV	32
HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan	32
4.1.1 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengambilan keputusan ditingkat desa	32



4.1.2. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengambilan keputusan ditingkat desa	38
BAB V	41
KESIMPULAN DAN SARAN	41
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	44

